



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 317285 – 341101
Bogor - 16153

Bogor, 27 Mei 2016
20 Rajab 1437 H

Nomor : 421.5 / 2268 – Dikmen
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Izin Operasional**
SMK TAMANSISWA BOGOR

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Persatuan Perguruan
Tamansiswa Cabang Bogor

Di
Bogor

Menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Cabang Bogor Nomor : 30/MC-BGR/XII/DS/2016 tanggal 18 Maret 2016 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) **SMK TAMANSISWA BOGOR** beserta lampiran-lampirannya, kami tim dari Dinas Pendidikan Kota Bogor melakukan studi kelayakan setelah Yayasan Persatuan Perguruan Tamansiswa Cabang Bogor melaksanakan ekspose dan musyawarah bersama yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2016 dengan dibuat Berita Acara bersama pengkajian permohonan Izin Operasional.

Memperhatikan hasil studi kelayakan dan musyawarah bersama diatas, maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan untuk memberikan Izin Rekomendasi Oprasional, kepada :

Nama Sekolah	: SMK TAMANSISWA BOGOR
Penyelenggara	: YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA CABANG BOGOR
Ketua Yayasan	: DEDI SUMARDI, S.PD, M.PD
Alamat Yayasan	: JL. MERDEKA NO. 172 RT 03/09 KEL. CIWARINGIN KEC. BOGOR TENGAH
Bidang Keahlian	: BISNIS DAN MANAJEMEN
Komopetensi Keahlian	: 1. PERBANKAN 2. ADMINISTRASI PERKANTORAN
Alamat Sekolah	: Jl. Merdeka No. 172 RT 03/09 Kel. Ciwaringin Kec. Bogor Tengah

Selanjutnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, mohon kiranya untuk atas nama sekolah dimaksud dapat ditindak lanjuti dengan memberikan Izin Pendirian/Operasional **SMK TAMANSISWA BOGOR**, dengan catatan sekolah harus berupaya memenuhi Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, dengan catatan :

1. Lahan dan bangunan benar-benar dipergunakan untuk sarana pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
2. Memberi Izin Oprasional Sekolah untuk 2 (dua) tahun dari tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2017/2018;
3. Siswa dari keluarga tidak mampu agar diberikan keringanan biaya pendidikan.
4. Membuat laporan secara berkala disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. Edgar Suratman, SE, MM
Penyidik Utama Muda

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor (sebagai laporan)